

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tindak pidana adalah hasil dari tejemahan dari “strafbaar Feit”, Berdasarkan KUHP secara langsung penjelasan mengenai yang dimaksud dengan strafbaar feit Secara umum, kegiatan kriminal identik dengan kejahatan yang berasal dari bahasa latin. yaitu delictum, strafbaar feit, istilah hukum yang berasal dari Bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “ strafbaar” dan “feit” mnegandung arti “dapat dihukum” sedangkan “feith” berarti Sebagian dari suatu kenyataan. Jadi arti dari “ strafbaar feit” adalah Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Untuk dapat memperoleh arti yang tepat tentang apa yang dimaksud dalam istilah “strafbaar feit” atau “ tindak pidana” sebagai salah satu hukum,penulis akan terlebih dahulu mengemukakan pendapat dari para sarjanahukum, baik dari sarjana negeri hukum Belanda maupun sarjana hukum dari dalam Negeri kita.

Simons dalam bukunya “ leeboek van het nederlandse”, terhadap istilah dari “strafbaar feit” ini mengemukakan bahwa “ suatu handeling (Tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh Undang-undang , yang bertentangan dengan hukum, dilakukan karena kesalahan oleh seorang yang mampu untuk bertanggung jawab”.

Bahwa “strafbaar feit” dapat diartikan seperti pendapat di atas menurut simons , karena :

- a) Untuk adanya “strafbaar feit” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindaan yang dilarang ataupun yang telah diwajibkan

oleh undang-undang, dimana stetiap pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan atau kewajiban telah dinyatakan sebagai suatu hal yang dapat dihukum

- b) Agar suatu Tindakan dapat dihukum, maka Tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan oleh undang-undang
- c) Setiap “strafbaar feit” sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, dan pada hakekatnya merupakan Tindakan yang melawan hukum atau suatu “onrechmatige handeling”¹

Pengertian “strafbaar feith” yang dikemukakan di atas merupakan hasil dari para pemikiran sarjana hukum dari belanda. Bangsa yang mengintroduksi istilah “strafbaar feith” ke dalam lingkung bangsa kita , yaitu bangsa Indonesia. Istilah “strafbaar feith” ini , oleh ahli Hukum bangsa Indonesia di terjemahkan ke dalam beragam istilah yaitu adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum bangsa Indonesia, dalam mengganti “strafbaar feith” adalah :

- a) Perbuata yang dapat dihukum
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana
- d) Tindak pidana

¹ Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik 2019 Hal 7-8

Keempat istilah terjemahan “*strafbaar feith*” diatas dalam Undang-undang di Indonesia sudah pernah dipakai dan digunakan. Istilah perbuatan yang dapat dihukum adalah “pasal 44 undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang hak cipta , pasal 81 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992” Tentang Merek, dan lain sebagainya. Istilah “ Peristiwa Pidana”, antara lain dipergunakan adalah “pasal 14 konstitusi Republik Indonesia serikat”

Istilah “ perbuatan pidana”, antara lain dipergunakan dalam “pasal 13 Undang-Undang darurat 8 Tahun 1954” Tentang Penyelesaian soal Pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat, “pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956, Adapun istilah tindak pidana antara lain digunakan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 darurat Tahun 1985 No 1 Tahun 1985 tentang Undang-undang Hukum acara pidana pada Mahkamah Militer.”

Beragam istilah dari “*strafbaar feith*” dalam Bahasa Indonesia dalam mangintrodusir agar istilah yang dipilihnya dapat digunakan oleh banyak kalangan .diantara dan disertai dengan argument serta alasan-alasannya. Moeljanto menerjemahkan istilah “*strafbaar feith*” denngan istilah perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larang itu.²

² *Ibid*, hal 8-10

Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat.³

Jenis-Jenis Tidak Pidana

kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan sangat beraneka sesuai dengan kehendak, menurut dasar apa yang diinginkan, pula hanya dengan segala bentuk jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dibuat dalam buku II dan pelanggaran dalam buku III, dibuatnya perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini bertujuan agar kita dapat memahami ancaman pidana pada pelanggaran tidak dapat dipidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda.
- b) Cara dalam merumuskannya adalah dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak materil. Tindak pidana formil adalah suatu Tindakan pidana yang dirumuskan dimana artinya adalah melakukan perbuatan tertentu, dimana perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat, sedangkan untuk tindak pidana materil adalah suatu hal yang menimbulkan akibat yang dilarang, oleh sebab itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana

³ *Ibid*, hal 11

- c) Berdasarkan dari kesalahan , dapat dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana Tidak sengaja (culpa). Dalam tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya adalah Tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan , sedang tindak pidana tidak sengaja adalah Tindakan yang rumusannya mengandung culpa.
- d) Berdasarkan dari perbuatan , dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah Tindakan yang perbuatannya berupa perbuatan yang aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang dimana dalam mewujudkannya adanya anggota tubuh yang digerakkan. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Dalam tindak pidana pasif dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Tindak pasif murni dan tindak pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni yaitu adalah sebuah Tindakan yang dilakukan secara formil atau memang semata-mata perbuatannya adalah perbuatan pasif, sedangkan tindak pidana pasif tidak murni berupa Tindakan yang dilakukan dengan Tindakan positif sehingga akibat itu benar-benar timbul.
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan Tindakan pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau terus menerus.
- f) Berdasarkan sumbernya,dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang diuat dalam

KUHP sebagai kodifikasi pidana materil sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delik), dan ada 3 syarat yang harus dipenuhi antara lain :

1. Perbuatan manusia
2. Bersifat melawan hukum
3. Dapat dicela

Pada buku II dan buku III KUHP ada unsur yang disebutkan dalam setiap rumusannya. Dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku atau perbuatan dilarang
2. Unsur mengenai objek pidana
3. Unsur mengenai objek tindak pidana
4. Unsur sifat melawan hukum
5. Unsur kesalahan
6. Unsur akibat konstitutif
7. Unsur keadaan yang meyertai
8. Unsur syarat-syarat tambahan untuk memperberat pidana
9. Unsur syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidana
10. Unsur syarat-syarat tambahan untuk dituntut pidana
11. Unsur syarat-syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur-unsur subjektif atau suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal” 53 ayat 1 KUHP”
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian,penipuan,pemerasan,pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu menurut pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut terdapat pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku
3. Kasualitas yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Cara Merumuskan Tindak Pidana

Cara dalam merumuskan tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP.

1 dengan cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana

Ada 3 cara perumusan yaitu :

- a) Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana. Cara pertama ini merupakan cara yang sempurna, dalam hal

merumuskan tindak pidana dalam bentuk standart dengan mencantumkan unsur-unsur objektif, seperti pasal “378 KUHP” (penipuan).unsur pokok adalah unsur yang membentuk yuridis dari tindak pidana tertentu

- b) Dengan mencantumkan unsur pokok dan mencantumkan acaman pidana
- c) Hanya mencantumkan kualifikasi yang tidak memiliki unsur eksplisit

2. Dari titik eratnya larangan

- a) Dengan cara formil

Dalam hal ini dicantumkan tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu

- b) Dengan cara materil

Yang menjadi pokok larangan ini adalah larangan tertentu atau akibat yang dilarang.

3. Dari sudut pembedaan tindak pidana antara bentuk pokok,bentuk yang lebih berat dan yang lebih ringan.

- a) Perumusan dalam bentuk pokok

Pembentukan pokok adalah dimana pembedaan antara bentuk standar dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan

- b) Perumusan dalam bentuk-bentuk yang dapat diringankan dan yang dapat diperberat unsur pokoknya tidak diulang Kembali atau dirumuskan Kembali melainkan hanya menyebutkan pasalnya saja.⁴

⁴ *Ibid*, Hal 14-24

Dari penjelasan diatas bahwa sudah diatur apa itu pengertian tindak pidana unsur dan cara merumuskannya lalu salah satu dari kejahatan tindak pidana tersebut adalah penipuan dimana penipuan adalah salah satu kejahatan yang sudah di atur juga hukumnya dalam KUHP penipuan dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mengntungkan diri mereka sendiri yang membuat seseorang dirugikan .

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti tidak jujur atau bohong Tindakan penipuan termasuk dalam Tindakan yang meruikan orang lain sehingga masuk dalam rana hukum pidana dikarenakan mencari keuntungan dengan merugikan orang lain dengan cara berbohong ,mengakali ,menipu dan orang yang terlibat di dalam ada 2 pihak yaitu orang yang ditipu dan penipu.

Lalu dalam era modern sekarang penipuan tidak harus dilakukan secara langsung atau bertemu langsung di suatu tempat penipuan juga dapat dilakukan secara online dimana penipuan teresebut sering dilakukan melalui website ataupun dari transaksi elektronik dikarenakan banyaknya penipuan online yang sering terjadi dalam masyarakat pemerintah membuat Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik dalam mengatur pelanggaran dan akibat apa yang ditimbulkan oleh penipuan online tersebut.

Namun penipuan online juga bisa melibatkan pelaku dari luar negeri dan korbannya berada di Indonesia ini juga pernah terjadi dan kasusnya juga telah ditangani dengan baik, lalu dalam hal penipuan online ini banyak orang merasa dirugikan karena mereka tidak mengetahui posisi dari orang yang menipu mereka

dan mereka bingung apa yang harus dilakukan maka dari itu skripsi ini dibuat agar para pembaca dapat tau Langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi penipuan online di dalam negeri dan bagaimana jika penipuan tersebut dilakukan dari luar negeri.

1.2.Rumusan Masalah

Atas dasar penulisan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penanganan tindak pidana penipuan online yang melibatkan pelaku dari luar wilayah Indonesia?
2. Apa saja faktor penghambat penanganan tindak pidana penipuan online yang melibatkan pelaku dari luar wilayah Indonesia?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dijabarkan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui penanganan tindak pidana penipuan online yang melibatkan pelaku dari luar wilayah Indonesia
2. Mengetahui faktor Penghambat Penanganan tindak pidana penipuan online yang melibatkan pelaku dari luar wilayah Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Segala bentuk penelitian tentunya diharapkan bermanfaat bagi pembaca secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan penulisan ini, manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Dalam masa COVID-19, banyak pihak Yang kesulitan dalam mencari buku referensi secara langsung. Penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sumber referensi dalam penelitian lebih lanjut terutama dibidang hukum. Oleh sebab itu, tanpa mengurasi kualitas belajar dan menulis, penelitian ini dapat dipergunakan sebaik mungkin.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Sistematika Penulisan, yang memuat uraian singkat dari BAB I sampai dengan BAB V.

Hasil penelitian akan disusun dalam V bab untuk memberikan gambaran yang memudahkan pembaca memahami isi dan inti yang ingin disampaikan peneliti. Adapun rincian singkat setiap bab yang tersusun sistematis adalah sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, pada bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan BAB I hingga BAB V.

BAB II, Landasan Teori, pada bab ini peneliti menguraikan membahas Pengertian penipuan , Unsur - Unsur Penipuan ,Jenis-Jenis Penipuan Pelaku tindak pidana penipuan,Tinjauan tentang Penipuan Online ,Pengertian Penipuan Online, Dasar Hukum Penipuan Online, Jenis-Jenis Penipuan Online,

Pelaku tindak pidana penipuan online

BAB III, Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini terdapat uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yang ditulis pada BAB I.

BAB V, Kesimpulan dan Saran, pada bab ini terdapat serangkaian kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian dan memberikan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.

